

Gender dalam Pendidikan Islam: Perspektif Fatima Mernissi

Leon Rohendi

UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia
leonrohendi@gmail.com

Lilly Suzana binti Haji Shamsu

Universiti Islam Sultan Sharif Ali, Brunei Darussalam
lilly.shamsu@unissa.edu.bn

Suggested Citation:

Rohendi, Leon; Shamsu, Lilly Suzana binti Haji. (2023). Gender dalam Pendidikan Islam Perspektif Fatima Mernissi. *Jurnal Iman dan Spiritualitas*, Volume 3, Nomor 2: 269-278. <http://dx.doi.org/10.15575/jis.v3i2.27788>

Article's History:

Received July 2023; Revised July 2023; Accepted July 2023.
2023. journal.uinsgd.ac.id ©. All rights reserved.

Abstract:

Mernissi is a Moroccan Muslim feminist known for making significant contributions in analyzing and critiquing patriarchal norms in Islam and advocating for women's role in Muslim societies. Therefore, Mernissi's understanding and interpretation of religious texts and her analysis of the role of women in Muslim history and society are the research objectives of this article. The article's discussion includes an overview of Mernissi's thoughts on the construction of gender in Islam, her critique of patriarchy in religious traditions, and her efforts to fight for gender equality through reinterpreting religious teachings. The article also illustrates how Mernissi's thoughts are relevant to the Islamic context, as an effort to promote inclusivity, gender justice, and women's empowerment. This research uses a qualitative analysis method by studying Mernissi's works that focus on gender and religion. In her thought, Mernissi states that differences between men and women are necessary (sunnatullah) and will continue to appear. However, these differences must be within normative boundaries without abandoning inherent human rights, or religious norms. Through an analysis of Mernissi's work, this article concludes that Mernissi's thought provides a strong foundation for the Muslim feminist movement and can be a source of inspiration to promote gender equality in the Islamic world.

Keywords: *normative limits; Islamic feminism; inclusivity; gender equality; Women empowerment.*

Abstrak:

Mernissi merupakan seorang feminis Muslim Maroko yang dikenal memberikan kontribusi penting dalam menganalisis dan mengkritisi norma-norma patriarkal dalam Islam, serta mengadvokasi peran perempuan dalam masyarakat Muslim. Karena itu, pemahaman dan interpretasi Mernissi tentang teks-teks agama serta analisisnya tentang peran perempuan dalam sejarah dan masyarakat Muslim menjadi tujuan penelitian dalam artikel ini. Pembahasan artikel mencakup tinjauan tentang pemikiran Mernissi mengenai konstruksi gender dalam Islam, kritiknya terhadap patriarki dalam tradisi keagamaan, dan upayanya untuk memperjuangkan kesetaraan gender melalui reinterpretasi ajaran agama. Artikel ini juga menggambarkan bagaimana pemikiran Mernissi relevan dengan konteks Islam, sebagai upaya untuk mendorong inklusivitas, keadilan gender, dan pemberdayaan perempuan. Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif dengan mempelajari karya-karya Mernissi yang berfokus pada tema gender dan agama. Dalam pemikirannya Mernissi menyatakan bahwa perbedaan antara laki-laki dan perempuan adalah sebuah keniscayaan (sunnatullah) dan akan terus muncul. Akan tetapi, perbedaan tersebut harus dalam batas-batas normatif tanpa menanggalkan hak asasi manusia yang melekat, ataupun terhadap norma Agama.

Melalui analisis terhadap karya Mernissi, artikel ini menyimpulkan bahwa pemikiran Mernissi memberikan landasan yang kuat bagi gerakan feminis Muslim dan dapat menjadi sumber inspirasi untuk mempromosikan kesetaraan gender dalam dunia Islam.

Kata Kunci: *batas normatif; feminisme Islam; inklusivitas; kesetaraan gender; pemberdayaan perempuan.*

PENDAHULUAN

Diskursus kesetaraan dan keadilan gender tidak akan pernah selesai diperbincangkan di dunia akademik maupun sosial (Astuti & Wibisono, 2022). Menciptakan masyarakat yang mampu berkeadilan dalam pemikiran, perilaku dan hak hak sosial merupakan cita-cita yang di idamkan (Rosyad et al., 2022). Pencapaian kesetaraan dan keadilan gender merupakan sebuah *gold goals* dipelbagai belahan dunia. Sebab, isu ketidakadilan gender masih menjadi topik utama yang tidak terselesaikan secara sistemik baik oleh para tokoh agama, negarawan, akademisi, dan para pemikir. Munculnya ketidakadilan gender tidak memihak pada laki-laki ataupun perempuan, hanya saja seringkali dengan domain laki-laki isu tersebut seolah perempuan yang menjadi objeknya. Dalam sejarah patriarki misalnya, perempuan selalu menjadi objek ketidakadilan gender sehingga, memicu berbagai tokoh pemikir agama maupun sosial untuk ikut serta memberikan kontribusi terkait persoalan kesetaraan gender. Dalam beberapa isu soal *subordinasi* (penomor duaan perempuan), *stereotipe* (label negatif terhadap perempuan), *double barden* (peran ganda perempuan), *magninalisasi*, dan isu kekerasan terhadap perempuan (Sheila Rahmi Juwita ; 2020). Berawal dari isu-isu tersebutlah kompleksitas persoalan gender dan perempuan ini semakin meningkat dan menarik untuk diteliti.

Selain itu, kajian keagamaan yang emosional menjadikan dalil untuk memperkuat isu-isu diatas. Fanatisme serta tafsir tradisional yang berhubungan erat dengan domain *patriarki* menjadi pembenaran terhadap isu subordinasi perempuan. Kemudian soal keterkaitan perbedaan hormonal pada laki laki dan perempuan, yang tidak memungkinkan perempuan mendapatkan hak yang sama atas laki-laki menjadi salah satu adanya isu *double barden* (Aji et al., 2021). Disamping adat dan budaya patriarki tidak pernah lepas dari sejarah umat manusia. Di dunia Islam misalnya, tidak sedikit sumber sumber rujukan buah dari pemikiran keagamaan yang mempertahankan isu-isu diatas tetap ada, hingga muslim abad modern (Rofhani, 2021), baik penafsiran ayat, dalam konteks fundamentalisme, tradisionisme, feminisme dan radikalisme, juga ikut berperan dalam menciptakan pemikiran tidak adil gender (Mutaqin, 2018).

Faktor faktor inilah yang kemudian menjadi penguat bahwa pemahaman keagamaan dan tafsir tradisional kaum muslim terhadap isu gender, menjadi bias (Ahmad & Marardi, 2014). Dalam artian, ada ketidaksesuaian pemahaman terkait interpretasi nilai-nilai keagamaan atau cenderung dipaksakan untuk mengambil keuntungan darinya. Sehingga masyarakat muslim yang cenderung berbudaya patriarki menjadikannya sebagai landasan dan pembenaran atas dalil-dalil agama tersebut (Acker, 1989). Di samping itu, kompleksitas faktor faktor tersebut juga memicu adanya paradigma negatif terhadap perempuan Baik soal pendidikan, hak waris, beban domestik, maupun kepemimpinan dan lain sebagainya (Sultana, 2010). Sementara, dalam ajaran Islam, kompleksitas antara laki-laki dan perempuan berlandaskan prinsip-prinsip demokrasi dan juga kebebasan. Menjunjung tinggi nilai moderasi dan kesetaraan sebagai makhluk Tuhan, tanpa membedakan status sosial, strata sosial, dan jenis kelamin yakni antara laki-laki dan perempuan memiliki kesetaraan hak, terutama dalam meraih ilmu pengetahuan atau pembelajaran dan pengajaran (Dewi, 2019).

Perempuan di Indonesia sudah tidak asing lagi menjadi subjek terbentuknya sejarah bangsa, pun demikian di dunia Islam. Mayoritas pemikir Islam di Indonesia sudah menguak soal unggulnya posisi dan kedudukan perempuan dalam Islam. Beberapa tokoh *masyhur* antara lain Amina Wadud (1999), seorang tokoh penting dalam studi gender dalam Islam. Karya antara lain "*Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective*" dan "*Inside the Gender Jihad: Women's Reform in Islam*". K.H. Husein Muhammad (2004) adalah ulama yang aktif dalam memperjuangkan kesetaraan gender. Karya pentingnya adalah "*Qur'an, Gender, and Women's Liberation: Contemporary Interpretations*". Nursyahbani Katjasungkana, aktivis perempuan dan pendiri Rahima, sebuah lembaga yang memperjuangkan kesetaraan gender dalam Islam. Salah satu karyanya adalah "*Gender, Sharia, and Justice: A Reformist Approach in Islamic Law*" (Katjasungkana, 2004). Syafiq Hasyim, seorang ulama dan aktivis perempuan yang aktif dalam memperjuangkan hak-hak perempuan dalam Islam. Karyanya yang terkenal adalah "Perempuan, Islam, dan Politik: Mengurai Diskursus dan Praksis Kesetaraan Gender" (Hasyim, 1999). Siti Musdah Mulia, Pemikir

Islam yang banyak berkontribusi dalam advokasi kesetaraan gender dalam Islam. Karyanya yang terkenal adalah "*Wajah Perempuan dalam Islam: Kajian Terhadap Ayat-Ayat Gender*" dan "*Tafsir Al-Qur'an dan Pemberdayaan Perempuan*" (Mulia, 2004).

Karya-karya di atas merupakan bukti bahwa umat Islam Indonesia memiliki perhatian khusus terhadap kesetaraan gender. Karya-karya di atas merupakan sumber rujukan untuk berbagai bidang kajian keislaman terkait perempuan dan gender. Akan tetapi, disisi lain tingkat kekerasan terhadap perempuan (*muslimah*) di Indonesia cenderung meningkat. Padahal Indonesia merupakan negara mayoritas penduduknya adalah muslim (Zulkifli, 2004). Tentunya, hal di atas merupakan fakta sosial yang ada di Indonesia dengan sejarah budaya patriarkinya, bahwa ketidakadilan gender merupakan faktor utama terjadinya kekerasan terhadap perempuan (Jawad, 2020).

Selain tokoh lokal di atas, salah satu tokoh terkemuka bernama Fatima Mernissi (1940-2015) merupakan seorang feminis, sosiolog, dan penulis Muslim Maroko yang terkenal (Mernissi, 1994). Lahir di Fez, Maroko, Mernissi tumbuh dalam lingkungan yang kaya dengan budaya dan intelektualitas. Dia belajar di Universitas Mohammed V di Rabat, Maroko, dan kemudian melanjutkan pendidikannya di Sorbonne di Paris, Prancis, di mana ia meraih gelar doktor dalam bidang Sosiologi pada tahun 1973 (Mernissi, 1982). Mernissi juga sangat fokus membahas tentang keadilan gender. Diantara karya nya adalah "*Beyond the Veil: Male-Female Dynamics in Modern Muslim Society*" (1987). Buku ini merupakan karya pertama Mernissi yang mencerminkan analisisnya tentang peran gender dalam masyarakat Muslim modern. Didalamnya menyoroti isu-isu seperti kesetaraan gender, hak-hak perempuan, dan pemaknaan ulang ajaran Islam. Kedua buku yang berjudul "*The Veil and the Male Elite: A Feminist Interpretation of Women's Rights in Islam*" (1999). Dalam karya ini, Mernissi mengulas kembali sejarah dan teks-teks Islam, untuk mengkritik interpretasi patriarkal yang menghambat kemajuan perempuan dalam masyarakat Muslim. Dia menekankan pentingnya memperjuangkan kesetaraan gender, melalui pemahaman yang lebih inklusif terhadap agama.

Karya-karya di atas adalah contoh dari sumbangsih pemikiran Fatima Mernissi dalam menganalisis agama, gender, dan masyarakat dalam konteks Islam. Karya-karyanya telah memberikan inspirasi dan pengaruh yang signifikan dalam gerakan feminis Muslim serta dalam studi agama dan gender secara lebih luas (Mernissi, 1996). Kefokusan kajian Fatima Mernissi terhadap isu-isu diatas, menjadi landasan peneliti lebih tertarik menguraikan pemikiran beliau. Bagaimana relevansi, dan interpretasi pemikiran beliau tentang konsep kesetaraan gender dalam konteks Islam Indonesia. Sebab, Indonesia adalah negara majemuk yang memiliki beragam budaya, kultur dengan masyarakatnya mayoritas muslim. Disisi lain, Indonesia punya catatan sejarah bahwa, budaya patriarki telah berabad-abad tertanam dalam paradigma masyarakat Indonesia.

METODE

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif (Mustari & Rahman, 2012). Metode kualitatif adalah penelitian yang menggunakan paradigma kualitatif. Penelitian yang tidak mengadakan perhitungan data secara kuantitatif (Moeleong, 2011). Dari segi objek penelitian, maka penelitian ini termasuk penelitian historis, yaitu berupa penelahaan dokumen secara sistematis. Penelitian ini mengambil suatu objek dari pemikiran seorang tokoh, yang tentunya penelitian ini akan berdasarkan dari karya-karya tokoh yang bersangkutan seperti buku-buku dan lainnya. Penelitian ini merupakan sebuah studi kualitatif yang menggunakan pendekatan kepustakaan (*library research*), sehingga penulis menggunakan teknik dokumentasi sebagai metode pengumpulan data. Teknik dokumentasi merujuk pada proses mencari dan mengumpulkan data yang terkait dengan variabel atau topik penelitian melalui catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, dan sumber-sumber lainnya (Arikunto, 2005).

Dengan menggunakan teknik dokumentasi, peneliti akan mengumpulkan informasi yang relevan dari sumber-sumber tertulis untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang topik penelitian. Data yang dikumpulkan melalui teknik ini berupa dokumen-dokumen yang ada dalam literatur atau bahan pustaka yang relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Dengan memanfaatkan teknik dokumentasi dalam penelitian ini, diharapkan penulis dapat mengakses dan menganalisis berbagai sumber yang telah tercatat sebelumnya. Hal ini akan memungkinkan peneliti untuk menyusun argumen yang kuat berdasarkan literatur yang ada dan memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang topik yang sedang diteliti.

Dalam penelitian ini, metode yang akan digunakan adalah analisis konten. Analisis konten merupakan suatu pendekatan yang digunakan untuk menyelidiki dan memahami isi informasi tertulis atau tercetak

dalam media massa dengan cara yang sistematis dan mendalam (Rosyad et al., 2022). Konsep ini telah dijelaskan oleh Sugiono bahwa proses analisis konten akan melibatkan serangkaian tahapan yang mencakup:

Pertama, pengumpulan data. Tahap ini melibatkan pengumpulan data dari berbagai sumber, seperti buku, majalah, atau surat kabar yang telah membahas topik yang relevan dengan penelitian. Data tersebut dapat berupa teks tertulis, artikel, atau bahkan gambar yang berkaitan dengan topik yang diteliti. *Kedua*, penentuan pengelolaan data. Setelah data dikumpulkan, tahap selanjutnya adalah melakukan penelaahan dan peninjauan data. Data yang telah terkumpul akan diperiksa, diedit, dan ditinjau kembali untuk memastikan keakuratan dan relevansi informasi yang terdapat dalam data tersebut. *Ketiga*, pengorganisasian data. Tahap ini melibatkan pengorganisasian data yang telah dikumpulkan. Data akan disusun secara sistematis dan disesuaikan dengan kerangka pemaparan yang telah direncanakan sebelumnya. Tujuannya adalah untuk memudahkan analisis dan presentasi data. *Keempat*, kesimpulan. Melalui proses analisis konten ini, diharapkan penelitian dapat menghasilkan kesimpulan yang tepat dan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang topik yang diteliti (Sugiyono, 2012).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ruang Lingkup Gender

Gender berasal dari bahasa Inggris, yaitu *gen* (jenis kelamin) (Vanryan et al., 2020). Dalam *Webster New World dictionary*, gender merupakan perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan dari aspek *value* (nilai) dan *behavior* (perilaku). Menurut Ensiklopedi Studi Keperempuanan (*women's studies encyclopedia*), gender merupakan suatu konsep kultural yang mempertajam perbedaan peran, perilaku, mentalitas serta karakteristik emosional laki-laki dan perempuan dalam kehidupan sosial. Menurut Hillary M. Lips (2011) bahwa gender di definisikan dengan kalimat "*cultural expectations for woman and men*". Dalam arti ekspektasi budaya pada laki-laki dan perempuan. Definisi ini sejalan dengan paradigma kaum feminis, bahwa kajian gender adalah semua hal yang bersifat nilai sosial yang termaktub pada laki-laki dan perempuan (Rachman et al., 2002).

Sedangkan menurut H.T. Wilson dalam karyanya yang berjudul *sex and gender* mendefinisikan gender sebagai landasan dasar untuk menjelaskan keterhubungan budaya dan kehidupan kolektif sosial antara laki-laki dan perempuan. Adapun WHO (*World Health Organization*) (2021), mendefinisikan bahwa gender adalah sifat yang melekat pada laki-laki dan perempuan, baik berbentuk norma, adat, peran, relasi yang dikonstruksi oleh *social policy*. Sementara itu, bentuk-bentuk gender adalah cara seseorang memanifestasikan nilai gender melalui produk budaya baik pakaian, perilaku dan karakteristik. Biasanya berkaitan erat dengan laki-laki dan perempuan (Daulay, 2006).

Gender selalu berkaitan dengan status, strata sosial dan kedudukan antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat (Truna, 2022). Misalnya pelabelan sifat laki-laki yang maskulin, tidak sabar, dan berani. Pada saat yang sama, perempuan selalu digambarkan feminin, lembut, sensitif (Setia et al., 2021). Pelabelan sifat dan ciri tersebut dilandasi dari nilai-nilai sosial yang melekat, sehingga menciptakan norma, tatanan sosial di kehidupan sehari-hari. Perbedaan antara gender dan seks sangat penting untuk dipahami. Seks merujuk pada perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan, sedangkan gender melibatkan aspek sosial yang terkait dengan peran, perilaku, tugas, hak, dan fungsi yang dihubungkan dengan laki-laki dan perempuan dalam masyarakat. Isu-isu gender sering kali timbul karena adanya ketidakadilan gender yang termanifestasi dalam kondisi yang tidak adil (Zulaiha & Mutaqin, 2021).

Ketidakadilan gender merujuk pada ketimpangan dan diskriminasi yang dialami oleh perempuan dalam berbagai aspek kehidupan. Hal ini meliputi ketidaksetaraan dalam akses terhadap pendidikan, kesempatan kerja, partisipasi politik, pengambilan keputusan, pendapatan, serta harapan sosial yang dipengaruhi oleh stereotip gender yang kaku. Ketidakadilan gender juga terkait dengan fenomena seperti pelecehan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, ketidakadilan dalam sistem hukum, dan pembatasan terhadap kebebasan individu dalam hal pilihan hidup, seperti pernikahan, reproduksi, dan gaya hidup.

Isu-isu gender muncul sebagai respons terhadap ketidakadilan yang dialami oleh perempuan di berbagai tingkatan masyarakat, mulai dari lingkungan keluarga hingga skala global. Tujuan utama dalam mengatasi ketidakadilan gender adalah mencapai kesetaraan gender yang sejati, di mana perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan dihormati sebagai individu dengan hak-hak yang sama (Huriani, 2021). Istilah "gender" digunakan untuk menggambarkan perbedaan antara

perempuan dan laki-laki yang tidak semata-mata berdasarkan faktor biologis. Dalam konteks ini, konsep gender mengacu pada perbedaan yang merupakan hasil dari konstruksi sosial, yang tetap ada meskipun tidak berkaitan dengan perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan.

Kesetaraan Gender

Kesetaraan gender adalah keadilan berbasis hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan dalam aspek domestik, dan ruang publik lainnya. Kondisi ini dapat dipenuhi jika ada perlakuan yang adil antara perempuan dan laki-laki. Kesetaraan dan keadilan perspektif gender, menekankan pada isu-isu sosial yang spesifik dan kontekstual serta situasi yang tidak didasarkan pada perhitungan logika matematis dan parsial. Dengan itulah kesetaraan merupakan konsep filosofis yang bersifat kualitatif, bukan hanya kuantitatif (Nuraeni & Suryono, 2021). Kesetaraan gender dapat diartikan bahwa semua manusia memiliki kesempatan dan hak yang sama dalam semua aspek kehidupan baik itu laki-laki ataupun perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa setiap orang harus memiliki kesetaraan akses, dan kontrol, terhadap sumber daya dan mendapatkan asas manfaat secara adil (Sharon, 2015).

Menurut Yani Sulistiyowati (2021), disebutkan bahwa Kesetaraan gender memiliki makna terealisasinya kesamaan kondisi bagi perempuan dan laki-laki untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan ikut andil dalam pembangunan, politik, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, pertahanan dan keamanan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut. Kesetaraan gender juga dikenal dengan kesetaraan seks, kesetaraan seksual, mengacu pada pandangan bahwa laki-laki dan perempuan harus mendapatkan perlakuan yang sama dan tidak boleh ada diskriminasi atas dasar jenis kelamin, kecuali alasan biologis untuk perlakuan yang berbeda.

Sementara, ketidaksetaraan gender adalah sebuah sistem dan struktur sosial yang melekat pada laki-laki dan perempuan, sebagai objek dari nilai sosial tersebut. Isu soal tidak setaranya peran, hak dan kewajiban antara perempuan dan laki-laki merupakan ketidakadilan gender (Setia, 2023). Hal ini dapat dilihat dari gambaran situasi perempuan di Indonesia. Padahal, perbedaan gender dalam pemilihan karakteristik, peran dan posisi tidak menjadi masalah sepanjang tidak menimbulkan ketidakadilan.

Secara sosial, perbedaan antara laki-laki dan perempuan merupakan sebuah keniscayaan. Tidak harus sama tetapi mesti setara hak dan kewajiban, serta nilai yang melekat pada keduanya. Misalnya soal perbedaan peran, tanggung jawab, tugas, status serta kedudukan laki-laki dan perempuan, baik secara langsung maupun tidak langsung, serta implikasi hukum dan kebijakan telah menimbulkan berbagai ketidakadilan karena berakar pada adat, norma, atau struktur sosial. Proses yang sangat panjang dalam masyarakat mengakibatkan ketidakadilan gender yang menempatkan perempuan sebagai objek eksploitasi (Jameelah, 1988). Ketidakadilan ini dimulai dari proses sosialisasi, penguatan, dan konstruksi sosial dan budaya yang dipengaruhi oleh ajaran agama dan negara (Inhorn, 2018). Selama proses yang panjang ini, pemahaman budaya yang dianggap sebagai kehendak Tuhan menjadi terjalin dan dianggap sebagai kodrat yang tidak dapat diubah dan harus diterima.

Ketidakadilan gender tersebut memanifestasikan dirinya dalam berbagai bentuk, seperti marginalisasi dalam konteks ekonomi, subordinasi perempuan, pelabelan negatif melalui stereotipe, kekerasan, dan beban kerja domestik yang lebih besar dan lebih lama bagi perempuan. Manifestasi ketidakadilan gender ini terjadi secara dialektis dan saling mempengaruhi dalam proses sosialisasi yang berjalan secara mantap di masyarakat (Adamczyk, 2012). Dalam keseluruhan proses ini, perempuan seringkali ditempatkan pada posisi yang kurang menguntungkan, sementara laki-laki mendominasi dan memegang kendali atas sumber daya dan keputusan. Hal ini menciptakan kesenjangan dan ketimpangan gender yang merugikan perempuan secara sistemik. Untuk mencapai kesetaraan gender yang sejati, diperlukan upaya kolektif untuk mengatasi ketidakadilan ini dan mengubah pola pikir, norma, dan nilai-nilai yang mengkotak-kotakkan peran gender.

Kesetaraan Gender Perspektif Islam

Islam mengharuskan manusia untuk memiliki prinsip keseimbangan, kesetaraan, keselarasan, dan keadilan baik pada sesama maupun lingkungan sosialnya (Dialmy, 2010). Dalam Islam, konsep relasi gender lebih dari pengaturan hak-hak gender dalam masyarakat, tetapi secara teologis hubungan mengatur model manusia, alam dan Tuhan. Hanya dengan begitu manusia dapat memenuhi tugas mereka sebagai khalifah, dan hanya khalifah yang sukses yang dapat mencapai kelanggengan sejati (Mosiri, 2018). Salah satu tema sentral sekaligus prinsip pokok ajaran Islam adalah prinsip egalitarian yaitu persamaan antar manusia, baik

laki-laki dan perempuan maupun antar bangsa, suku, dan keturunan. Hal ini diisyaratkan dalam Al-Qur'an yang artinya: "Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal." (QS. Al-Hujurat, 49:13).

Makna ayat di atas menjelaskan bahwa ayat tersebut memberikan gambaran yang jelas tentang persamaan antara laki-laki dan perempuan dalam aspek ibadah (dimensi spiritual) maupun dalam aktivitas sosial (karier profesional) (Munawar-Rachman, 1996). Ayat tersebut juga menolak pandangan yang menyatakan adanya perbedaan yang memarginalkan salah satu dari kedua jenis kelamin tersebut. Persamaan tersebut mencakup berbagai hal, terutama dalam bidang ibadah. Seseorang yang rajin beribadah akan mendapatkan pahala lebih banyak, tanpa memandang jenis kelaminnya. Perbedaan yang ada berkaitan dengan kualitas pengabdian dan ketakwaan kepada Allah SWT. Ayat ini juga menekankan bahwa misi utama Al-Qur'an adalah untuk membebaskan manusia dari segala bentuk diskriminasi dan penindasan, termasuk diskriminasi seksual, warna kulit, etnis, dan faktor-faktor primordial lainnya. Meskipun Al-Qur'an secara teoritis mengandung prinsip kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan, namun dalam praktiknya prinsip-prinsip tersebut sering kali diabaikan (Abidin, 2017).

Model Gender Perspektif Fatima Mernissi

Fatima Mernissi mengusulkan beberapa model dan metode untuk membantu kaum perempuan menciptakan citra yang setara dengan kaum laki-laki dalam masyarakat Maroko pada zamannya. Beberapa model tersebut antara lain:

Pertama, model industri media. Fatima Mernissi percaya bahwa industri media, terutama televisi, dapat menjadi sarana penting untuk menyebarkan pendidikan dan membentuk citra yang lebih positif tentang perempuan. Melalui program-program perempuan dan film-film dalam bahasa daerah, media dapat memainkan peran dalam mengubah persepsi masyarakat terhadap perempuan dan mempromosikan perempuan dalam pembangunan masa depan.

Kedua, model kaum feminis. Dalam bukunya Fatima Mernissi mengutip pendapat Syeikh Ibn Hajar yang menyatakan bahwa kaum feminis dari negara-negara Barat dapat meyakinkan bahwa perempuan Muslim tidak hanya menjadi pengikut pasif dalam perjuangan memperjuangkan hak-hak asasi perempuan. Karya-karya seperti "Generalizations of Secluded Housewives" oleh Zainab Fawaz Al-Amili (1980) dapat memberikan sumbangan yang berarti dalam meningkatkan kualitas hidup perempuan. Metode riset feminis juga dianggap penting dalam menyadarkan dan menggerakkan perempuan untuk keluar dari buta huruf (Mernissi, 1999).

Ketiga, model pendidikan bahasa asing. Banyak sarjana perempuan Muslim yang menyelesaikan pendidikan mereka di negara-negara Barat. Mereka terlibat dalam aktivitas penerjemahan, riset sejarah, dan koordinasi jaringan. Organisasi seperti AMEWS berperan dalam menggerakkan penelitian tentang sejarah kaum wanita Muslim. Fatima Mernissi melihat terjemahan sebagai cara yang efektif untuk menyebarkan pengetahuan dan motivasi belajar kepada kaum perempuan, meskipun sulitnya akses ke media. Hadirnya sarjana perempuan Muslim dalam tim penerjemahan di Barat dianggap sebagai bukti bahwa perempuan berhak mendapatkan pendidikan. Dalam pandangan Fatima Mernissi, model-model ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkuat peran dan identitas kaum perempuan serta memajukan pendidikan dan kesetaraan gender di Maroko (Mernissi, 1987).

Pengaruh Pandangan Fatima Mernissi di dunia Islam

Dalam konteks pendidikan saat ini, metode penyebaran pendidikan melalui industri media seperti yang dijelaskan oleh Fatima Mernissi mungkin kurang efektif. Pada zamannya, di Maroko, perempuan menghadapi keterbatasan ruang gerak dan sulit untuk mengakses pendidikan di luar rumah. Oleh karena itu, media televisi dianggap sebagai sarana yang dapat menyebarkan pendidikan kepada perempuan (Mernissi, 1996).

Namun, dalam era sekarang, perempuan memiliki akses yang lebih bebas untuk mendapatkan pendidikan di berbagai tempat. Kemajuan teknologi dan aksesibilitas informasi memungkinkan mereka untuk belajar melalui berbagai platform, termasuk internet dan gadget. Oleh karena itu, jika metode penyebaran pendidikan melalui industri media seperti televisi masih diterapkan, perlu dipertimbangkan apakah media

televisi masih menjadi sarana yang paling efektif dalam menyampaikan pendidikan. Masyarakat saat ini cenderung lebih tertarik pada penggunaan gadget dan teknologi digital sebagai sumber belajar dan informasi, daripada bergantung pada televisi sebagai sumber utama pendidikan. Dalam konteks pendidikan masa kini, perlu dilakukan penyesuaian metode pendidikan dengan perkembangan teknologi dan preferensi belajar masyarakat. Pemanfaatan teknologi digital, platform online, dan media sosial sebagai sarana pendidikan mungkin lebih relevan dan efektif dalam mencapai tujuan penyebaran pendidikan kepada perempuan dan masyarakat pada umumnya (Mernissi, 1994).

Selanjutnya metode yang dijelaskan oleh Fatima Mernissi, yaitu penyebaran pendidikan melalui kaum feminis dan melalui terjemahan dari bahasa asing, masih memiliki relevansi dalam konteks pendidikan saat ini. Metode penyebaran pendidikan melalui kaum feminis masih sejalan dengan pendidikan sekarang karena memberikan perempuan akses dan kebebasan untuk mendapatkan pendidikan. Dalam era sekarang, perempuan memiliki kesempatan yang lebih besar untuk mengakses riset dan karya-karya pendidikan yang telah dilakukan oleh tokoh-tokoh perempuan di masa lalu. Hal ini dapat memberikan motivasi dan semangat bagi perempuan untuk mengoptimalkan kemampuan mereka dalam pendidikan (Mernissi, 1982). Dengan memperkuat peran kaum feminis dalam pendidikan, perempuan dapat meraih potensi penuh mereka dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan sosial dan intelektual.

Metode penyebaran pendidikan melalui terjemahan dari bahasa asing juga masih cukup efektif dalam pendidikan saat ini. Dengan melakukan terjemahan dan penerbitan karya-karya penting dalam bahasa yang dapat diakses oleh orang-orang yang tidak dapat berbahasa asing, maka kebutuhan mereka akan informasi dan pengetahuan dapat terpenuhi (Elyas, 2018). Hal ini akan mempermudah para peneliti dan akademisi di masa depan untuk melakukan riset yang lebih relevan dengan zaman. Terjemahan juga dapat memperluas cakupan pengetahuan dan pemahaman dalam berbagai disiplin ilmu, sehingga pendidikan menjadi lebih inklusif dan beragam.

Namun, penting untuk diingat bahwa dalam mengimplementasikan metode-metode ini, perlu memperhatikan konteks, lingkungan, dan kebutuhan pendidikan saat ini. Perkembangan teknologi digital dan aksesibilitas informasi dapat menjadi sarana yang efektif dalam menyebarkan pendidikan kepada perempuan dan masyarakat pada umumnya. Selain itu, pendekatan yang holistik dan inklusif dalam pendidikan, yang melibatkan berbagai stakeholder dan memperhatikan diversitas, juga perlu diperhatikan (Mernissi, 1994).

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, penulis menyimpulkan hasil penelitian yaitu: *pertama*, pendidikan dalam Islam mewajibkan manusia untuk memperhatikan konsep keseimbangan, keserasian, keselarasan, dan ketuhanan dalam hubungan antara sesama manusia maupun dengan alam semesta. Konsep hubungan gender dalam Islam tidak hanya berkaitan dengan keadilan gender di masyarakat, tetapi juga mengatur hubungan antara manusia, alam, dan Tuhan secara teologis. Hanya dengan memahami hal ini, manusia dapat menjalankan perannya sebagai khalifah dan mencapai tingkatan abid yang sejati.

Kedua, Fatima Mernissi menyatakan bahwa dalam mencari kesetaraan gender, kita harus merujuk pada ajaran Islam itu sendiri. Fatima mengambil contoh model feminisme yang ditunjukkan oleh Ummu Salamah, istri Rasulullah. Ummu Salamah pernah bertanya kepada Rasulullah mengapa kaum perempuan tidak disebutkan dalam Al-Qur'an seperti halnya kaum laki-laki. Pertanyaan ini kemudian dijawab melalui ayat Al-Qur'an QS. Ali-Imran: 3/195. Dengan mengacu pada ayat ini, Fatima menjelaskan bahwa Ummu Salamah telah mendapatkan jawaban yang memuaskan atas pertanyaan kritisnya, yang pada akhirnya menunjukkan bahwa Islam telah memberikan kesetaraan gender yang sempurna.

Ketiga, Fatima Mernissi menyatakan bahwa pendidikan adalah tahap awal dalam pendidikan Islam, dan orang tua berperan sebagai guru pertama di rumah. Materi pembelajaran meliputi pengetahuan agama, kebudayaan, dan adat istiadat sosial. Fatima menjelaskan bahwa baik laki-laki maupun perempuan memiliki kesempatan yang sama dalam belajar, karena keduanya memiliki tanggung jawab yang sama. Hal ini telah terjadi pada zaman Rasulullah, di mana beliau tidak memisahkan umatnya berdasarkan perbedaan agama atau dunia, termasuk dalam hal perkara sosial dan individu. Fatima melihat bahwa perbedaan antara laki-laki dan perempuan akan selalu ada, tetapi dalam batas-batas yang wajar dan tanpa menghilangkan aspek kebebasan dan hak asasi individu dan sosial. Kedua jenis kelamin ini juga memiliki kesempatan yang sama dalam hal otoritas keagamaan, kecuali dalam peran kenabian dan kekhalifan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Z. (2017). Kesetaraan gender dan emansipasi perempuan dalam pendidikan Islam. *Tarbawiyah: Jurnal Ilmiah Pendidikan*, 12(01), 1–17.
- Acker, J. (1989). The problem with patriarchy. *Sociology*, 23(2), 235–240.
- Adamczyk, A. (2012). Religion and Sexual Behaviors: Understanding the Influence of Islamic Cultures and Religious Affiliation for Explaining Sex Outside of Marriage. *American Sociological Review*, 77(5), 723–746. <https://doi.org/10.1177/0003122412458672>
- Ahmad, K., & Marardi, K. (2014). Contributions of Mahmud Yunus to the interpretation of the Quran: A study of Tafsir Qur'an Karim. *Online Journal of Research in Islamic Studies*, 1(1), 87–101.
- Aji, M. H., Hilmi, M. Z., & Rahman, M. T. (2021). The Living Qur'an as a Research Object and Methodology in the Qur'anic Studies. *Jurnal Iman Dan Spiritualitas*, 1(1), 78–84.
- Arikunto, S. (2005). *Manajemen penelitian*.
- Astuti, D. R., & Wibisono, M. Y. (2022). Tinjauan Sejarah atas Peran Organisasi Kemasyarakatan Islam pada Pembangunan Indonesia. *Jurnal Iman Dan Spiritualitas*, 2(1), 121–130.
- Dewi, K. H. (2019). Indonesia: Local Advocacy for Suffrage. In *Gender and Politics* (pp. 317–330). https://doi.org/10.1057/978-1-137-59074-9_22
- Dialmy, A. (2010). Sexuality and Islam. In *European Journal of Contraception and Reproductive Health Care* (Vol. 15, Issue 3, pp. 160–168). <https://doi.org/10.3109/13625181003793339>
- Elyas, T. (2018). A brief history of English and English teaching in Saudi Arabia. In *English as a Foreign Language in Saudi Arabia: New Insights into Teaching and Learning English* (pp. 70–84). <https://doi.org/10.4324/9781315688466-3>
- Harmona Daulay. (2006). Buruh Perempuan di Industri Manufaktur: Suatu Kajian Analisis Gender. *USU E-Journal*, 11, 1–9.
- Hasyim, S. (1999). *Menakar" harga" perempuan: eksplorasi lanjut atas hak-hak reproduksi perempuan dalam Islam*. Mizan Press.
- Huriani, Y. (2021). *Agama dan Gender: Versi Ormas Islam Perempuan di Indonesia*. Lekkas.
- Inhorn, M. (2018). Islam, sex, and sin: Ivf ethnography as muslim men's confessional. *Anthropological Quarterly*, 91(1), 25–51. <https://doi.org/10.1353/anq.2018.0001>
- Jameelah, M. (1988). *Islam and the Muslim woman today*. Mohammad Yusuf Khan.
- Jawad, H. (2020). Interfaith Marriages in Islam from a Woman's Perspective: Turkish Women's Interfaith Marriage Practices in the United Kingdom. *Journal of Muslim Minority Affairs*, 40(1), 128–147. <https://doi.org/10.1080/13602004.2020.1737415>
- Katjasungkana, N. (2004). Gender and transformative legal aid. *Women's Participation in Social Development: Experiences from Asia, Latin America and the Caribbean*, 147–162.
- Lipson, L. (2011). *The politics of equality*. Victoria University Press.
- Mernisi, F. (1994). *Wanita di Dalam Islam*. Pustaka.
- Mernissi, F. (1982). Virginity and patriarchy. *Women's Studies International Forum*, 5(2), 183–191.
- Mernissi, F. (1987). *Beyond the Veil, Revised Edition: Male-Female Dynamics in Modern Muslim Society* (Vol. 423). Indiana University Press.
- Mernissi, F. (1994). *Dreams of trespass: Tales of a harem girlhood*. Addison-Wesley Publishing Company Reading, MA.
- Mernissi, F. (1996). *Women's rebellion & Islamic memory*.
- Mernissi, F. (1999). *The veil and the male elite: A feminist interpretation of women's rights in Islam*. Perseus Books.
- Moeleong, L. (2011). *Metodelogi Penelitian Kualitatif (Revisi)*. PT Remaja Rosdakarya.

- Mosiri. (2018). Universalitas Dan Inklusivitas Islam. *Ekomadania*, 1, 253–270.
- Muhammad, K. H. H. (2004). *Islam Agama Ramah Perempuan; Pembelaan Kiai Pesantren*. LKIS PELANGI AKSARA.
- Mulia, M. (2004). *Muslimah Perempuan Pembaru Keagamaan Reformis*. Mizan.
- Munawar-Rachman, B. (1996). Islam dan Feminisme, dari Sentralisme kepada Kesetaraan. *Dalam Mansour Fakhri et. Al., Membincang Feminisme*, Surabaya: Risalah Gusti.
- Mustari, M., & Rahman, M. T. (2012). *Pengantar Metode Penelitian*. Laksbang Pressindo.
- Mutaqin, Z. Z. (2018). Culture, Islamic feminism, and the quest for legal reform in Indonesia. *Asian Journal of Women's Studies*, 24(4), 423–445.
- Nuraeni, Y., & Suryono, I. L. (2021). Analisis Kesetaraan Gender Dalam Bidang Ketenagakerjaan Di Indonesia. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 20(1), 68–79.
- Organization, W. H. (2021). *WHO guidance on research methods for health emergency and disaster risk management*. apps.who.int. <https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/345591/9789240032286-eng.pdf>
- Rachman, B. M., Marhumah, E., & Khuluq, L. (2002). Penafsiran Islam Liberal Atas Isu-Isu Gender dan Feminisme di Indonesia. *Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender Dalam Islam*, Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga.
- Rofhani, R. (2021). Moderating Anti-Feminism: Islamism and Women Candidates in the Prosperous Justice Party (PKS). *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 40(1), 156–173. <https://doi.org/10.1177/1868103421989076>
- Rosyad, R., Rahman, M. T., Setia, P., Haq, M. Z., & Pr, R. F. B. V. (2022). *Toleransi dan Perdamaian di Masyarakat Multikultural*. Prodi S2 Studi Agama-Agama UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Setia, P. (2023). *Penyebaran Radikalisme Di Media Sosial: Kajian Sosiologi*. Gunung Djati Publishing.
- Setia, P., Zulaiha, E., & Huriani, Y. (2021). Perempuan dan Bisnis Online di Masa Pandemi Covid-19: Pengalaman di Kota Bandung, Jawa Barat. *Az-Zahra: Journal of Gender and Family Studies*, 2(1), 26–43.
- Sharon, Al. (2015). Understanding the Millennial Generation. *Journal of Financial Service Professionals*, 69(6), 11–14. <http://eds.a.ebscohost.com/laureatech.idm.oclc.org/eds/pdfviewer/pdfviewer?sid=0a0336d0-b8da-410d-a5b3-7e42fa4cbe86@sessionmgr4004&vid=1&hid=4210>
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Sulistiyowati, Y. (2021). Kesetaraan gender dalam lingkup pendidikan dan tata sosial. *Ijous: Indonesian Journal of Gender Studies*, 1(2), 1–14.
- Sultana, A. (2010). Patriarchy and women s subordination: a theoretical analysis. *Arts Faculty Journal*, 1–18.
- Truna, D. S. (2022). Gender equality in Catholic religious and character education: A multiculturalism perspective. *HTS Teologiese Studies / Theological Studies*, 78(4). <https://doi.org/10.4102/hts.v78i4.7317>
- Vanryan, G. L. A., Asfiyak, K., & Kurniawati, D. A. (2020). Istri Karir Menurut Hukum Islam Dan Pespektif Gender. *Hikmatina Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, 2(3).
- Wadud, A. (1999). *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective*. Oxford University Press.
- Zulaiha, E., & Mutaqin, A. Z. (2021). The Problems of The Marriage Age Changing in Indonesia in the Perspectives of Muslim Jurists and Gender Equality. *Hanifiya: Jurnal Studi Agama-Agama*, 4(2), 18–99.

Zulkifli. (2004). Being a Shia among the Sunni Majority in Indonesia: A Preliminary Study of Ustadz Husein Al-Habsyi (1921-1994). *Studi Islamika: Indonesian Journal for Islamic Studies*, 11(2), 275–308.



© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).